

KEABSAHAN PRAKTIK PERKAWINAN MENGGUNAKAN WALI MUHAKKAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Siti Nur Khasanah, Hafidzul Umami, M. Burhanudin Ubaidillah¹

e-mail: ikaagustine71568@gmail.com, hafidhulumami87@gmail.com,
burhanudinubaidillah24@gmail.com

ABSTRACT: Guardian is one of the pillars that must be fulfilled in marriage. The guardian must be present at the marriage contract assembly which is tasked with carrying out the marriage ceremony. The guardian's approval is expected by the bride. However, if the marriage guardian does not agree, the bride and groom are allowed to appoint a *muhakkam* guardian. Meanwhile, the aim of this research is to determine the validity of the practice of marriage using *muhakkam* guardians carried out in Jombang District from a review of Islamic law and the marriage law No. 01 of 1974 regarding the legality of marriage practices using *muhakkam* guardians. This type of research is qualitative research. The data used as research material was obtained from cases in the community. Data mining techniques through interviews are based on primary data, namely the perpetrator, the perpetrator's family, religious figures and related community figures, data mining is supported by secondary data, namely through books related to this research. The approach in this research uses a normative approach. The data collected from library research were analyzed using descriptive analysis. The results of this research are, first, the practice of marriage using *muhakkam* guardians in Jombang sub-district, Jombang district, is carried out with the help of a team of individuals who facilitate it in fulfilling the requirements for harmony in marriage. Second, the negative and positive impacts of the practice of marriage using *muhakkam* guardians cannot be avoided but can be reduced by wisely considering implementing Islamic law in the form of marriage even though there is a risk of being shunned by the family. Third, the practice of marriage using a *muhakkam* guardian, in terms of Islamic law, has legal validity because it fulfills the requirements for harmony in marriage. But judging from the marriage law No. 01 of 1974 does not go through State regulatory procedures as PMA No. 02 of 2017 concerning the Appointment of Judges so that the appointment of *muhakkam* guardians is not justified by State law.

Keywords: Marriage, Wali Muhakkam, Islamic Law, Marriage Law no. 01 of 1974

ABSTRAK: Wali adalah salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Wali harus hadir dalam majelis akad nikah yang bertugas untuk mengakadkan. Persetujuan wali diharapkan oleh mempelai wanita, Namun ketika wali nikah tidak setuju, maka mempelai wanita dan laki-laki diperbolehkan menunjuk wali *muhakkam*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* yang dilakukan di Kecamatan Jombang dari tinjauan hukum Islam dan UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974 terhadap keabsahan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam*. Jenis penelitian ini adalah *kualitatif research* (penelitian lapangan). Data-data yang digunakan sebagai bahan penelitian didapatkan dari kasus di masyarakat. Teknik penggalan data melalui *interview* (wawancara) berdasarkan data *primer* yakni pelaku, keluarga pelaku, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terkait, penggalan data didukung data *sekunder* yakni melalui buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Data-data hasil penelitian

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Nganjuk

kepastakaan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* di kecamatan Jombang kabupaten Jombang dilaksanakan melalui bantuan tim oknum yang memfasilitasinya dalam pemenuhan syarat rukun nikah. *Kedua*, dampak negatif dan positif praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* tidak bisa dihindari tetapi mampu diredam dengan bersifat bijak mempertimbangkan menjalankan syariat Islam berupa pernikahan walaupun beresiko di jauhi keluarga. *Ketiga*, praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* ditinjau dari hukum Islam mendapatkan keabsahan hukum karena dengan memenuhi syarat rukun pernikahan. Tetapi ditinjau dari UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974 tidak melalui prosedur aturan Negara sebagaimana PMA No. 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim sehingga pengangkatan *wali muhakkam* tidak dibenarkan secara hukum Negara.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Muhakkam, Hukum Islam, UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974

Pendahuluan

Islam adalah *The Complete Religion* yang menata pemeluknya beribadah secara totalitas, baik syarat rukunnya maupun cara melaksanakan ibadah, mulai dari sesuatu yang dianggap sah menurut agama dan sesuatu yang membatalkannya, makanya dalam Islam ada istilah ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*, yakni suatu ibadah yang ditentukan cara pelaksanaannya, dan tidak ditentukan cara pelaksanaannya. Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan guna untuk melestarikan kehidupan berikutnya dari generasi keturunan mereka. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.² Sebagaimana Surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. al-Dzariyat : 49)³

Manusia dan makhluk hidup lainnya sama-sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya agar mendapatkan kepuasan jiwa, baik dari segi kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai satu kepentingan yang sama, berupa penyaluran hasrat jiwa pada lawan jenisnya. Adapun yang membedakan dari keduanya ialah bentuk dalam melaksanakan kebutuhannya, manusia dituntut untuk mengikuti aturan-aturan agama, norma-norma agama dan moralitas agama, sedangkan hewan sama sekali tidak dituntut sebagaimana yang demikian. Perkawinan merupakan garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan kepentingannya.⁴ Jika dilihat secara hakiki, pernikahan adalah nikmat yang agung karena memberikan ketentraman dan cinta kasih yakni keakraban juga kasih sayang. Dalam Islam, rasa cinta kasih adalah unsur pertama dalam perkawinan, bahkan

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 522.

⁴ Ibid., 51.

merupakan sebuah dorongan hidup untuk menambah semangat dalam beraktivitas keseharian. Sebagaimana tercantum al-Qur'an surat al-Rūm 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفُرُونَ-٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.⁵

Pernikahan merupakan bentuk ibadah yang memiliki tujuan melanjutkan keturunan juga menjaga manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji. Sebagaimana ibadah yang lain, dalam pernikahan ada yang harus dipenuhi berupa syarat dan rukun. Rukun nikah merupakan poin dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan dan wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi saat berlangsungnya akad pernikahan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah alias batal. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya, 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi, 5. *Ijāb* dan *Qabūl*.⁶ Berdasarkan lima rukun tersebut, wali adalah salah satu faktor yang menentukan sah dan tidaknya perkawinan. Pada prinsipnya '*Ulamā*' sepakat menganggap keberadaan wali dalam akad nikah ditempatkan sebagai rukun perkawinan. Dalam akad perkawinan itu sendiri seorang wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dia bertindak sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 tentang wali nikah disebutkan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20 mengklasifikasikan wali menjadi 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang melangsungkan pernikahan.⁸ Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh).⁹ Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.¹⁰ Sesuatu yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada hakim, yaitu: Apabila ada sengketa antara wali dan Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak berada di tempat.¹¹

Apabila seorang perempuan hendak menikah, namun walinya tidak diketahui keberadaannya atau wali meninggalkan kampung halamannya, maka dalam keadaan semacam

⁵ Ibid.,406.

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Jawa Barat: Pustaka Setia, 2011), 60.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 69.

⁸ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*...,95.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 248.

¹⁰ Ibid., 249.

¹¹ S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 124.

ini wali hakim berhak menikahkan perempuan tersebut. Namun dalam praktiknya, masih terjadi fenomena yang berbeda. Ketika prosesi akad nikah di mana wali mempelai putri lebih memilih mewakili posisinya kepada orang lain yang bukan termasuk dalam daftar urutan wali yang berhak menikahkan. misalnya Kyai, tokoh agama atau pihak Kantor Urusan Agama. Walaupun pada dasarnya wali tersebut tidak ada kendala apa pun yang menghalanginya untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah. Ini mempunyai alasan agar pernikahannya mendapatkan barokah dari orang sholeh. Di samping itu Kyai, tokoh agama atau pegawai Kantor Urusan Agama lebih mengetahui hukum Islam dan lebih ahli dalam masalah nikah. Tetapi wali yang telah mewakili hak perwaliannya masih ikut serta hadir dalam di tempat berlangsungnya akad nikah anaknya.

Jika melihat aturan hukum Islam juga dikuatkan hukum perdata Islam di Indonesia, persoalan pernikahan diatur tentang beberapa syarat rukunnya, sehingga nikah dihukumi sah menurut agama Islam dan pemerintah jika memenuhi syarat rukun tersebut. Dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 bahwa pernikahan adalah “Sebuah ikatan baik lahir maupun batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai sebuah pasangan suami istri dan memiliki tujuan untuk memiliki rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.” Adapun proses pencatatan nikah sebagaimana termaktub pada bab II pasal 2 dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) berada di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah memiliki kedudukan sangat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU. No. 32 tahun 1954.¹²

Akhir-akhir ini terjadi kasus perkawinan menggunakan wali *muhakkam* sebagai alternatif perwalian nikah pada salah satu desa di kabupaten Jombang, yakni perkawinan seorang wanita dan pasangannya. Pada awalnya wanita tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari wali nikahnya, yakni saudaranya untuk menikah dengan lelaki pilihannya peralihan wali nikah ini berpindah kepada kakaknya dikarenakan ayahnya beda agama yakni ayahnya beragama Nasrani. Adapun wali nasab aslinya (kakaknya) masih hidup dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan anak di bawah perwaliannya, namun dengan modal cinta di antara keduanya, akhirnya wanita tersebut nekat memenuhi keinginan menikah dengan lelaki pilihannya dan mencari alternatif secara cepat perwalian nikahnya dengan cara *tahkim* yakni mencari seorang ahli agama yang mampu bertindak sebagai wali nikah dalam memenuhi salah satu rukun perkawinannya, sehingga ketika dilihat sekilas akad nikahnya dianggap memenuhi syarat rukun nikah dan dianggap sah menurut pendapat pribadinya.

Praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* sebagai alternatif perwalian nikah juga terjadi di desa-desa lain di kabupaten Jombang yakni seorang wanita yang dinikahkan dengan model yang sama yakni dengan cara mencari seseorang yang berkenan menikahkan dirinya dengan lelaki yang diinginkannya. ironisnya terdapat oknum ahli agama dari kalangan masyarakat ikut melancarkan proses akad nikah menggunakan wali *muhakkam* sebagai

¹² Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2019).

alternatif perwalian nikah. Sebagian masyarakat kabupaten Jombang merasa resah akan keabsahan praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* model ini, mereka juga bingung akan keabsahan hukum perkawinan ini, sehingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami subjek atau objek penelitian, sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya. Setiap kegiatan dalam melakukan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian yang akan diterapkan, agar penelitian tersebut benar-benar memiliki landasan kokoh dilihat dari metodologi penelitian dan bila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkannya, maka pemahaman hasil penelitian lebih proporsional.¹³ Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.¹⁴

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus juga disebut penelitian lapangan yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah situasi, keadaan peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian studi kasus adalah studi mendalam mengenal unit sosial tertentu dan hasil penelitian menghasilkan ilmu pengetahuan pada kasus khusus, serta memberikan gambaran luas yang mendalam mengenai unit sosial tertentu.¹⁵

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif pasti diperlukan, karena peneliti bisa terlibat langsung dalam situasi fenomena yang nyata dan peneliti dapat merubah serta menyesuaikan rencana jika kondisi dan situasi menghendaki untuk diubah. Peneliti sendiri merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama, sehingga kehadiran peneliti pasti diperlukan dalam menguraikan data, memahami kenyataan, menilai fenomena yang ada. Peneliti juga sebagai Penyuluh Agama Islam Kemenag Jombang bertugas memberikan penyuluhan secara *Informatif, edukatif, advokatif* dan *konsultatif*,¹⁶ yang mengetahui terlibat langsung dengan aktivitas orang yang diamati, akan tetapi peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati.¹⁷ Lokasi penelitian adalah daerah dimana peneliti melakukan penelitian, sehingga penelitian bisa dikondisikan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di desa Sengon kecamatan Jombang kabupaten Jombang. Sumber data adalah

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo, 2018), 148.

¹⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 329.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 190-191.

¹⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam 504 Tahun 2022 Pedoman Tugas Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Kementerian Republik Indonesia.

¹⁷ *Ibid.*, 224.

mengenai dari mana data diperoleh, baik dari sumber langsung (data primer) atau sumber tidak langsung (data sekunder).

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui dokumentasi (studi pustaka), observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), angket, interpretasi (teks), dan materil, serta *personal experience*. Sedangkan Instrumen Pengumpulan Data penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, bisa berupa lembar *checklist*, kuesioner (angket terbuka maupun tertutup), pedoman wawancara, camera photo, dan lainnya.¹⁸ Pada penelitian studi kasus terdapat enam sumber bukti dalam kegiatan pengumpulan data yaitu dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.¹⁹ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, juga menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang perlu dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. kegiatan analisis kualitatif itu terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data (Data Display), Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Alur kegiatan yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik suatu kesimpulan dilakukan oleh peneliti melalui data- data yang terkumpul. Kemudian kesimpulan tersebut dilakukan verifikasi atau diuji kebenaran dan validitasnya.²⁰ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah, tetapi mungkin juga tidak, sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah dilakukan penelitian di lapangan.²¹ Dalam uji keabsahan data secara akurat, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dilakukan analisis sejak di awal penelitian untuk menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian disesuaikan dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya, maka peneliti menggunakan cara Triangulasi Sumber Data Diskusi Teman Sejawat (*Member Checks*)

Dalam menguji keabsahan dan kredibilitas data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dilakukan pengkategorian, dan ketepatan kesimpulan dapat menggunakan berbagai kalangan maupun perorangan yang paham mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, untuk mengecek kembali dari mana data dan informasi dikumpulkan.²²

¹⁸ *Ibid.*, 216.

¹⁹ *Ibid.*, 310.

²⁰ Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 275.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 253.

²² A Muri Yusuf, *Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017),

Hasil Penelitian

Praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* yang dilakukan oleh salah satu janda penduduk di kecamatan Jombang selama memenuhi syarat rukun nikah, maka hukumnya adalah sah. Sebagaimana ketentuan syarat nikah ada dua :

1) Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara ataupun untuk selama-lamanya. Secara rinci, masing-masing mempelai memiliki syarat-syarat yang akan dijelaskan di bawah ini :

➤ Syarat-syarat pengantin pria

a) Calon suami beragama Islam

b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.

c) Orangnyanya diketahui dan tertentu

d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya

f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu

g) Tidak sedang melakukan ihram

h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

i) Tidak sedang mempunyai istri empat²³

➤ Syarat-syarat calon pengantin perempuan

a) Beragama Islam atau ahli kitab

b) Terang bahwa ia wanita, bukan *Khuntsā* (banci)

c) Wanita itu tentu orangnya

d) Halal bagi calon suami

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah

f) Tidak dipaksa/*ikhtiyār*

g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

h) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Akad nikah dalam sebuah perkawinan pada hakikatnya adalah untuk membentuk sebuah keluarga, artinya baik dilihat dari aspek mana pun yakni sosial, budaya atau psikologis keluarga adalah unit landasan utama dalam membentuk masyarakat, Negara dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Bisa dikatakan bahwa jika keluarga itu dibina dengan baik dan kokoh tanpa adanya konflik, maka bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat akan dinaungi dengan kedamaian.²⁴ Praktik akad nikah dalam perkawinan menggunakan *wali muhakkam* di kecamatan Jombang yang tidak di ijabkan oleh wali sebenarnya yakni kakak kandungnya karena Ayahnya beragama Nasrani dengan alasan wali nikah tidak setuju terhadap calon mempelai prianya sehingga enggan menikahkannya, jika ditinjau dari hukum Islam adalah sah, karena ada dasar hukum bagi calon pengantin wanita dan pria ketika tidak mendapatkan izin dan persetujuan wali dalam pernikahannya yakni wali nikah aslinya dalam hal ini

²³ Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010, 49.

²⁴ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Ponorogo; STAIN Ponorogo Pres, 2009). 18.

ayahnya, maka calon mempelai pengantin pria dan wanita diperbolehkan menggunakan *wali muhakkam*, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara *tahkim*) adalah: Calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat, “Saya angkat bapak atau Saudara untuk menikahkan saya pada si...(calon istri) dengan mahardan putusan Bapak atau Saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab,” Saya terima *tahkim* ini.”²⁵ Memang terjadinya Wali *Tahkim* itu apabila :

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya
3. Tidak ada *qadli* atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.²⁶

Seorang tokoh dan ahli agama di daerahnya berperan sebagai *wali muhakkam* walaupun keberadaannya sebagai wali tidak diangkat oleh pemerintah tetapi diangkat oleh mempelai pria dan wanita bertugas untuk menikahnya sesuai teori *tahkim*, ini diperbolehkan dengan pertimbangan agar keduanya tidak melakukan tindakan zina karena keduanya sudah pernah berumah tangga demi untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya mendapatkan legalitas agama dan keabsahan menurut hukum Islam, maka perkawinan mereka menggunakan *wali muhakkam*. hal ini sesuai dengan pernyataan dalam kitab *Fathul Muin* :

ثُمَّ إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مِّنْ مَّرْفِئِ رُجُوعِهَا مُحْكَمٍ عَدْلٍ حُرٍّ وَلْتَهُ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرُهَا لِيُرْوَجَهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاضٍ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلِ وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُحْكَمِ مُجْتَهِدًا²⁷

“Jika tidak ditemukan wali sebagaimana urutan wali nikah, maka wali muhakkam yang adil, merdeka diperkenankan menikahkan sebagai wali dalam pernikahan wanita bersama lelaki pelamarnya agar wali muhakkam menikahkan wanita itu dengan lelaki tersebut dalam urusan nikah, tetapi seandainya wali muhakkam bukan seorang mujtahid, jika di wilayahnya tidak terdapat seorang qadhi, walaupun wali muhakkam bukan ahlinya. Tetapi jika terdapat Qodli di daerahnya, maka disyaratkan adanya wali muhakkam harus seorang mujtahid”.

Praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang menurut UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974 ini, mengalami cacat hukum karena dilakukan dengan proses nikah bawah tangan, dikarenakan tidak didaftarkan pada lembaga pemerintahan yang mencatat perkawinan yakni Kantor Urusan Agama kecamatan Jombang keduanya tidak ingin ribet dalam hal administrasi. Padahal perkawinan di Indonesia bagi warga muslim itu seharusnya dicatatkan pada lembaga resmi di Indonesia yang ditunjuk pemerintah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam pasal 1 dan 2 :

Pasal 1 dijelaskan : “Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.”²⁸

²⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 89.

²⁶ Ibid.

²⁷ Syekh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul-Mu'in* (Kediri: Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean, tt.)

Pencatatan pernikahan dikuatkan dalam pasal 2 :²⁹

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:_
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;
 - d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. Penyerahan Buku Nikah.

Tanpa adanya administrasi yang dipenuhi oleh kedua pelaku praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* di kecamatan Jombang kabupaten Jombang sehingga menjadikan peluang kemudahan bagi kedua pasangan dalam melaksanakan perkawinan. Disamping itu mereka juga dibantu oleh tim oknum yang berprofesi melayani pernikahan secara cepat dan singkat dengan melalui proses menawarkan jasa dan kelengkapan dalam memenuhi rukun nikah sebagaimana dalam hukum Islam mulai dari 2 orang saksi dan tokoh agama menurut mereka ditokohkan sebagai seorang kyai yang bertugas sebagai juru *akid* dalam pelaksanaan *ijab qabul* akad nikah menggunakan *wali muhakkam*³⁰ karena wali aslinya tidak menyetujui perkawinan tersebut.

Perkawinan menggunakan *wali muhakkam* yang dilakukan seorang janda di kecamatan Jombang masih dikategorikan prosedural karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi khusus rukun berupa wali, karena tanpa adanya persetujuan dari walinya, maka dia menunjuk *wali muhakkam* untuk mensukseskan perkawinannya dengan pria yang dikehendakinya. Tetapi ketika janda tersebut menikahkan dirinya dengan sendirinya, maka secara hukum Islam tidak sah karena ada larangan bagi wanita menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Berdasarkan hadits lain Nabi Saw., bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ بِنَفْسِهَا³¹

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.

Memang dalam Islam ditegaskan, adanya wali nikah merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

²⁸ Undang-undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2019. 2.

²⁹ Undang-undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2019. 3.

³⁰ Hasil wawancara dengan pengantin wanita yang menikah menggunakan Wali Muhakkam di kecamatan Jombang dilakukan pada 23 Juli 2023.

³¹ Ibnu al-Mulaqqin Sirajuddin. *Al-Badr al-Munir*, Juz II (Dar Al-Hijrah, 2004), 187.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sahnya nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (H.R. Ahmad).³²

Karena Wali nikah adalah orang yang berkuasa dan berhak memberikan izin berlangsungnya akad nikah. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wali hanya diperlukan bagi mempelai wanita. Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam kaitannya perkawinan Wali dibedakan menjadi dua, yakni Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab adalah laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.³³

Keabsahan perkawinan menggunakan *Wali Muhakkam* di kecamatan Jombang dilakukan oleh kedua pasangan jika ditinjau dari UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974 harus dilakukan hakim oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh pemerintah yakni seorang Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama, sehingga orang lain seberapa pun kapasitas keilmuannya, kealimannya, keadilannya ketika tidak mendapatkan penunjukan sebagai seorang hakim berdasarkan Surat Keputusan pemerintah yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dia tidak berhak menggantikan posisi sebagai *wali muhakkam*, sehingga penunjukan tersebut dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengakibatkan keberadaannya masih disangsikan, karena dikhawatirkan akan bermunculan di masing-masing daerah dari unsur masyarakat orang yang mengaku sebagai *wali muhakkam*, maka bisa dikatakan akad nikahnya batal walaupun pelaksanaan akad nikah kedua pengantin berdasarkan suka sama suka. Padahal keabsahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 :³⁴

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penunjukan sebagai seorang hakim itu melalui proses yang diatur oleh pemerintah yang tertuang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim dalam pasal 1: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:³⁵

1. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.”
2. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

³² Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung. Pustaka Setia. 2011), 61.

³³ Ibid., 61

³⁴ Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2012) 2.

³⁵ Kepegawaian, Aparatur Negara, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2017* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2017) 3.

3. Calon Hakim adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Hakim.
4. Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil.
5. Pendidikan Calon Hakim adalah suatu proses pembelajaran untuk menghasilkan Hakim yang menguasai bidang teknis dan manajemen peradilan.

Proses pengadaan hakim oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Juga dikuatkan dalam Pasal 2:

- a. Mahkamah Agung melaksanakan Pengadaan Hakim.
- b. Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- c. Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Pembahasan

Menurut hukum Islam Perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan diterima (*qabul*) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. jika tidak demikian, maka Perkawinan tidak sah karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi.³⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁷ Perkawinan dapat diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama pembentukan suatu keluarga yang baik. Hakikat perkawinan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunannya, keluarga atau masyarakat. Begitu pentingnya lembaga ini, maka Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan untuk mengokohkan rumah tangga yang dibentuk itu. Sebagian dari tindakan itu wajib diusahakan sejak pra pernikahan, sebagian lagi ada mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami istri untuk membina rumah tangga, sedangkan tindakan lain yang mesti diusahakan adalah tatkala adanya gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga itu.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan perhubungan (persetubuhan) antara dua pihak yang berakad dengan aturan-aturan yang ditetapkan syara'. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan* (Bandung : Mandar Maju, 2007), 10.

³⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2015), 114.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Pernikahan bukanlah hanya sekedar kontak fisik dengan fisik, sedangkan, pertemuan fisik hanyalah sebagian kecil pertemuan di atas. Adapun Islam menginginkan ikatan suci ini (pernikahan) dan menganggapnya sebagai sarana mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek sosial dan kehidupan yang berupa ibadah, moral, mental, kesehatan, dan politik.³⁹

Pernikahan bukanlah hanya sekedar akad untuk mempersatukan janji suci, akan tetapi dengan adanya akad nikah tersebut terdapat sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang besar. Hidup sebagai suami istri itu harus dengan adanya hak dan kewajiban dan bersama-sama membangun suatu rumah tangga yang sejahtera, saling menolong, saling kasih, dan mencintai.⁴⁰ Kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah menafkahi, mengatur rumah tangga, mendidik anak dan lain sebagainya, dimana tingkat keberhasilan menunaikan tanggung jawab tersebut juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Perkawinan memang harus dibangun dengan pondasi yang kuat agar tetap kokoh dan bertahan sampai akhir. Perkawinan yang bertanggung jawab akan dapat memupuk dan mengembangkan sifat keibuan dan kebakapan secara subur. Istri sebagai ibu akan dapat menyadari fungsi dan peranan dalam rumah tangga, begitu pula suami sebagai ayah. Mereka dapat melakukan kerjasama dengan penuh kesadaran yang akan menimbulkan kedamaian dan mengatasi segala persoalan keluarga.⁴¹

1. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

a. Al-Quran

Landasan *masyru'iyah* Pernikahan dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT, dalam Al-Quran:⁴²

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“..... maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi” (QS. An-Nisa' : 3)

Juga disebutkan dalam ayat lain:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ

“Dan nikahilah wanita-wanita yang sendirian di antara kalian.” (QS. An-Nur : 32)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Ad-Dzariyat : 49)

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 73.

³⁹ Thariq Ismail K, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 12.

⁴⁰ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 141.

⁴¹ H. Chuzaimah T Yanggo & H A Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 77.

⁴² Ibid, 26.

Dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Quran yang menjadi landasan hukum dan *masyru'iyah* dari Pernikahan .

b. Hadits

Rasulullah SAW., menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana sabda beliau :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴³

“Wahai pemuda barangsiapa yang mampu diantara kamu untuk untuk jima’, maka menikahlah sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan mata dan lebih menjaga kemaluan dan barangsiapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, itu sebagai obat penawar” (HR. Bukhari)

Dalam hadits Nabawi yang memerintahkan Pernikahan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, yang memerintahkan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau:⁴⁴

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁵

Rasulullah SAW, menyebutkan bahwa hidup sendirian tanpa nikah adalah perbuatan yang tidak diizinkan :

لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا

“Dan sungguh Rasulullah SAW, menolak Utsman bin Mazh'un hidup menyendiri walaupun seandainya jika diizinkan, maka kami akan mengkhususkannya. (HR. Bukhari Muslim).

2. Hukum Perkawinan Dalam Islam

Dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri baik hubungan biologis ataupun hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁴⁶ Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Perkawinan merupakan suatu hukum yang dikenal dalam sistem hukum yang ada di dunia ini, perkawinan sebagai *sunnatullah* yang bukan hanya dilakukan oleh manusia saja, melainkan oleh semua

⁴³ Musthofa Dib-al-Bagho, *at-Tadzhib*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), 157.

⁴⁴ Ibid., 27.

⁴⁵ Ibid., 27.

⁴⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Nikah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010). 8.

makhluk hidup yang terdiri dari berpasang-pasangan, hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴⁷

Dari ayat tersebut sebenarnya setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki pasangan, dan dalam kategori manusia hal seperti pernikahan itu bisa disebut sebagai kebutuhan primer yang tidak bisa dihindari. Pada dasarnya hukum dasar pada perkawinan yang merupakan *sunnatullah* adalah mubah,⁴⁸ akan tetapi meskipun hukum asal dari pernikahan adalah mubah, namun dapat berubah-ubah jika dikaji ulang seperti:

- a. Nikah bisa dihukumi wajib jika seseorang sudah mampu dalam jiwa maupun raga (harta dan umur), dan juga ia sudah tidak mampu menjaga syahwatnya, jika tidak menikah, maka dikhawatirkan terjadinya perbuatan maksiat, maka ia harus menikah.
 - b. Nikah bisa dihukumi haram jika orang tersebut dikatakan tidak mampu atau merasa tidak mampu menafkahi istrinya nanti, baik secara lahir maupun batin.
 - c. Nikah bisa dihukumi sunnah jika orang tersebut mampu dalam hal harta maupun jiwa, akan tetapi ia masih sanggup untuk menahan syahwatnya agar tidak terjadi perbuatan maksiat.
 - d. Nikah bisa dihukumi mubah bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁴⁹
3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁵⁰ Syarat-syarat Perkawinan merupakan dasar bagi sahnya Perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka Perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵¹

Syarat dan rukun Pernikahan merupakan instrumen utama dalam Pernikahan demi terwujudnya suatu ikatan Perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu Perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus

⁴⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Rosida, 2015), 522.

⁴⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Nikah*,.... 9.

⁴⁹ Ibid, Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Nikah*..... 11.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46.

⁵¹ Ibid, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, 49.

dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad Perkawinan.⁵²

Adapun syarat calon mempelai yang telah termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu:⁵³ “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁵⁴

Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:⁵⁵

- a. Calon suami, syarat-syaratnya baligh, beragama Islam, jelas orangnya.
- b. Baligh / dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan Perkawinan.
- c. Calon istri, syarat-syaratnya beragama baik itu Yahudi maupun Nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terhalang Perkawinan.
- d. Wali nikah, syarat-syaratnya dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.
- e. Saksi nikah, syarat-syaratnya minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, dan dewasa.
- f. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang ihram atau haji dan majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal 4 orang yakni calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.⁵⁶

Dalam Pernikahan Islam harus ada *ijab* dan *qabul*. Jadi sahnya Perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya *ijab* dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.⁵⁷

4. Rukun Perkawinan

Dalam rukun pernikahan mayoritas Ulama’ tidak memiliki perbedaan pendapat, mereka sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

⁵² Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 49.

⁵³ Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2.

⁵⁴ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2019), 4.

⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 5.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 107.

⁵⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 51.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal”⁵⁸

Dalam hadits lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ بِنَفْسِهَا

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”.⁵⁹

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Adanya *Sighat* akad nikah

Yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶⁰

Tentang jumlah rukun nikah ini, para Ulama’ memiliki pendapatnya masing-masing, seperti halnya imam Malik beliau mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- Wali dari pihak perempuan
- Mahar (mas kawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat* akad nikah.

Menurut Ulama’ Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan lain rukun nikah itu hanya ada empat, yaitu:

- Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- Calon pengantin perempuan
- Calon pengantin laki-laki
- Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁶¹

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

⁵⁸ Imam Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 230.

⁵⁹ Ibnu al-Mulaqqin Sirajuddin. *Al-Badr al-Munir*, Juz II (Dar Al-Hijrah, 2004), 187.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 47.

⁶¹ Ibid. 48.

- a. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
 - b. Adanya wali
 - c. Adanya dua orang saksi
 - d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.
5. Syarat Nikah

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dinikah oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara ataupun untuk selamanya. Secara rinci, masing-masing mempelai memiliki syarat-syarat yang akan dijelaskan di bawah ini:

1) Syarat-syarat pengantin pria

- a) Calon suami beragama Islam
- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- c) Orangny diketahui dan tertentu
- d) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- g) Tidak sedang melakukan ihram
- h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- i) Tidak sedang mempunyai istri empat⁶²

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- b) Beragama Islam atau ahli kitab
- c) Terang bahwa ia wanita, bukan *Khuntsā* (banci)
- d) Wanita itu tentu orangnya
- e) Halal bagi calon suami
- f) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- g) Tidak dipaksa/*ikhtiyār*
- h) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Akad nikah dalam sebuah perkawinan pada hakikatnya adalah untuk membentuk sebuah keluarga, artinya baik dilihat dari aspek manapun yakni sosial, budaya atau psikologis keluarga adalah unit landasan utama dalam membentuk masyarakat, Negara dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Bisa dikatakan

⁶² Ibid. 49.

bahwa jika keluarga itu dibina dengan baik dan kokoh tanpa adanya konflik, maka bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat itu kan dinaungi dengan kedamaian.⁶³

6. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan pernikahan telah dituangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan dari Perkawinan adalah:⁶⁴

“Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

Sedangkan Tujuan dari Perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶⁵

Tujuan Pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan dari disyariatkannya Perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.⁶⁶

Di samping itu pernikahan juga bertujuan untuk:

a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah akad nikah. Nafsu seks merupakan merupakan nafsu paling Kantor Urusan Agama pada diri manusia ia menuntut penyaluran.

b. Membentengi Akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya Pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur.

c. Menegakkan Rumah Tangga Islami

Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT.

d. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT

Menurut konsep Islam hidup sepenuhnya untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah SWT, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut

⁶³ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Ponorogo; STAIN Ponorogo Pres, 2009). 18.

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 3.

⁶⁵ Undang-undang RI Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

⁶⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 47.

pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan dan *amal shalih* di samping ibadah dan *amal shalih* yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah).

e. Memperoleh Keturunan yang *Shalih*

Tujuan Pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh keturunan *shalih* untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam.⁶⁷

7. Perkawinan Gadis dan Janda

Perawan atau janda. Jika dihubungkan dalam status subjek dan objek *ijbar* boleh dipaksa menikah adalah:

- 1) Janda yang *bāligh*, tidak boleh menikahkan janda yang sudah *bāligh* tanpa seizinnya kecuali ada hal lain yang membolehkan untuk menikahkannya tanpa harus meminta persetujuan dari janda tersebut.
- 2) Perawan kecil, yang berhak menikahkan perawan yang masih kecil adalah ayahnya, jika ayahnya tidak ada, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang lain terkecuali perawan tersebut sudah beranjak dewasa
- 3) Janda belum *bāligh* terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama', seperti:
 - a. Imam Malik dan Imam Hanafi berpendapat bahwa yang ayahnya bisa menikahkan janda yang belum *bāligh* sebagaimana anak perempuan yang masih perawan.
 - b. Abu Yusuf, Syafi'i berpendapat bahwa seorang ayah tidak berhak menikahkan janda yang belum *baligh* apabila keperawanannya tersebut telah hilang akibat senggama atau lainnya.
- 4) Perawan *bāligh*, yang berhak menikahkan perawan yang sudah *bāligh* adalah ayah dan juga pengganti dari ayah.⁶⁸

A. Perkawinan Dalam UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974

1. Dasar Perkawinan Dalam UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974

Adapun dasar perkawinan dalam UU. Perkawinan No. 01 tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 1 sampai 2.⁶⁹

Dijelaskan dalam Pasal 1: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Keabsahan perkawinan disebutkan dalam Pasal 2 :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Syarat-syarat Perkawinan Dalam UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974

⁶⁷ Abdul Aziz, *Buku Daras Fiqh Munakahat* (Surakarta: Fakultas Syariah, 2014), 73.

⁶⁸ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Ponorogo; STAIN Ponorogo Pres, 2009), 33.

⁶⁹ Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2012) 2.

Adapun syarat-syarat perkawinan sebagaimana UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 6 sampai 12.⁷⁰

Dijelaskan dalam Pasal 6 :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Terkait dengan izin perkawinan dijelaskan dalam Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Islam terdapat larang-larang menikah yang dijelaskan dalam Pasal 8 :
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

⁷⁰ Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2012) 3-6.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan lebih dari seorang diatur dalam Pasal 9 : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Ketika suami istri sudah bercerai, maka diperbolehkan menikah lagi sebagaimana Pasal 10 ; “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Setelah wanita diceraikan oleh pasangan hidupnya, maka wajib beribadah menjalani masa tunggu sebagaimana Pasal 11:

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Jika masa tunggu sudah habis dan ingin menikah lagi, dijelaskan dalam Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

B. Wali Nikah dalam Islam

1. Pengertian Wali Nikah

Kata wali berasal dari bahasa Arab *وَلِيّ* yang berarti penolong, pelindung atau penguasa. Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap. Dan wali mempunyai arti antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 3) Orang saleh (suci), penyebar agama.
- 4) Kepala pemerintahan.⁷¹

⁷¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*..., 89.

Menurut al-Jaziri, wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syariat.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, namun bila walinya tidak sanggup bertindak sebagai wali atau karena adanya suatu sebab sehingga ia tidak bisa bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *'ibarat naṣh* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad nikah. Namun para Ulama' mengenakan *ḥādīth-ḥādīth* Nabi sebagai landasan hukum tentang kedudukan seorang wali dalam akad nikah.

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi (bagi calon mempelai wanita) yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila tidak terpenuhi, maka status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Riwayat dari 'Āishah ra:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ (رواه الترمذي) اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (HR. Turmudzi).⁷²

Hādīth lain juga telah menjelaskan perihal tentang wali dalam pernikahan, yang telah diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ (وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: إِنْ تَسَكُّتَ. ١٤) متفق عليه

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Janganlah dikawinkan seorang perempuan janda sebelum dia diminta pendapatnya dan janganlah dikawinkan seorang perempuan gadis sebelum dia diminta

⁷² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 89.

persetujuannya atau izinnya. Para sahabat bertanya, “Bagaimana mengetahui persetujuan seorang gadis? Beliau menjawab, “Apabila dia diam.” (muttafaq alaih)

3. Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan sangat diperlukan karena bertanggungjawab atas sah atau tidaknya suatu pernikahan. Seorang wali harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh agama. Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Pernikahan dianggap batal apabila dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu, seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷³

- a) Islam, Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Māidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.⁷⁴

- b) *Baligh*, seseorang yang telah bermimpi junub atau ihtilām (keluar air mani) atau sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.
- c) Berakal, orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan dapat mewakili orang lain sehingga orang lain lebih berhak untuk menerima perwakilan tersebut.
- d) Merdeka, maka seorang budak tidak memiliki hak perwalian baik atas dirinya sendiri atau orang lain.
- e) Laki-laki seorang perempuan tidak sah menjadi wali dalam pernikahan karena dalam ḥādīth yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah telah menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ
الْمَرْأَةَ، وَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.⁷⁵

- f) Adil, para *Ulamā’ mazhab* sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama,

⁷³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2014), 384.

⁷⁴ Departemen agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 117.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 73.

bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁷⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan perwalian yang diatur dalam pasal 107 ayat (4) agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dan diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut dan apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.

4. Tertib Wali Nikah

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Di dalam akad nikah, yang wajib mempunyai wali hanyalah mempelai wanita saja. Di bawah ini akan disebutkan urutan-urutan wali nikah bagi mempelai wanita menurut prioritasnya:

- 1) Ayah wanita yang akan menikahkan.
- 2) Kakek (ayah dari ayah mempelai wanita tersebut). Jika kakek tidak ada, haruslah pindah hak perwalian kepada ayah dari kakek, seterusnya ke atas.
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak.
- 4) Saudara laki-laki seapak.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 7) Paman kandung mempelai wanita dan seterusnya (saudara ayah).
- 8) Anak laki-laki dari paman kandung.
- 9) Paman (saudara ayah yang saayah) kemudian putra-putranya dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 10) Saudara laki-laki dari kakek, kemudian putra-putranya dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.⁷⁷

Sebagaimana telah disebutkan di atas, wali yang lebih jauh berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, makam wali yang jauh dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Namun apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala Negara.⁷⁸ Tidak ada perwalian bagi anak laki-laki dan anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu) hingga ke bawah dalam perkawinan, karena perwalian itu telah ditetapkan dalam perkawinan untuk wali-wali yang sudah ditentukan agar tidak terjadi penyimpangan nasab. Tidak ada nasab antara laki-laki dengan ibu. Jadi telah jelas bahwa seorang anak laki-laki tidak boleh

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), 169.

⁷⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang 2002), 75.

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000). 43.

mengawinkan ibunya hingga ke atas, karena nasab anak laki-laki itu disandarkan kepada ayahnya.⁷⁹

Jika wali yang dekat masih kecil atau sedang terganggu jiwa atau ingatannya atau bukan muslim, maka hak perwalian pindah kepada wali *ab'ad*, yaitu yang lebih bawah tingkatannya dalam susunan wali tersebut di atas. Jika wali yang disebutkan itu tidak ada, maka wali hakimlah yang menjadi wali bagi perempuan yang hendak menikah itu. Jika wali yang berhak masih hidup, tetapi berada di tempat yang jauh pada jarak yang telah membolehkan seseorang mengqashar shalat dan tidak ada wakil yang ditunjuk olehnya, maka wali hakimlah yang bertindak menjadi wali sebagai pengganti wali yang berada di tempat jauh itu.

Ketika terdapat wali nikah yang sederajat, seperti beberapa saudara sekandung, beberapa saudara seayah atau beberapa paman, maka yang berhak menikahkan adalah wali yang mendapat izin dari mempelai wanita. jika masing-masing wali mendapat izin dari mempelai wanita, maka diperbolehkan untuk menikahkan walaupun tidak mendapat izin dari yang lain.⁸⁰ Menurut Imām Māliki urutan pertama dari perwalian itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekali pun dari hasil zina) bila wanita tersebut memang memiliki anak, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya. Dan jika dari semua urutan-urutan wali tersebut tidak dijumpai maka perwalian beralih ke tangan hakim.⁸¹

Imām Jalāluddīn al-Maḥalli menyatakan bahwa ada dua sebab tidak diperbolehkannya perempuan menikahkan dirinya sendiri dan orang lain. Pertama, tidak sesuai dengan kepantasan adat istiadat atau tidak memiliki presiden history dalam sejarah peradaban manusia. Kedua, tidak didukung oleh *naṣḥ-naṣḥ* al-Qur'an dan *ḥādīth* Nabi.⁸²

5. Hukum Nikah Tanpa Wali Menurut Para Ulama'

Adanya wali nikah merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw,:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sahnya nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi.” (H.R. Ahmad).⁸³

Wali nikah adalah orang yang berkuasa dan berhak memberikan izin berlangsungnya akad nikah. Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wali hanya diperlukan bagi mempelai wanita. Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita

⁷⁹ Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Imtiyaz 2013), 129.

⁸⁰ Muhammad Subhan, *Kamus Fiqh* (Kediri: Lirboy Press 2013), 390.

⁸¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama 1996), 347.

⁸² Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2004), 77.

⁸³ Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung. Pustaka Setia. 2011) 61.

dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam kaitannya perkawinan Wali dibedakan menjadi dua, yakni Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab adalah laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah. Sedangkan wali hakim, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan.⁸⁴

6. Macam-Macam Wali Dalam Nikah

Wali dalam kaitannya perkawinan dibedakan menjadi tiga (3):

- a. Wali Nasab, adalah laki-laki yang beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
- b. Wali Hakim, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak punya wali.
- c. Wali *Muhakkam*, adalah seorang yang beragama Islam diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.⁸⁵

Penutup

Praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* di kecamatan Jombang kabupaten Jombang dilaksanakan melalui bantuan tim oknum yang memfasilitasinya dalam pemenuhan syarat rukun nikah. Dampak negatif dan positif praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* tidak bisa dihindari tetapi mampu diredam dengan bersifat bijak mempertimbangkan menjalankan syariat Islam. Praktik perkawinan menggunakan *wali muhakkam* ditinjau dari hukum Islam mendapatkan keabsahan hukum karena dengan memenuhi syarat rukun pernikahan. Tetapi ditinjau dari UU. Perkawinan No. 01 Tahun 1974 tidak melalui prosedur aturan Negara sebagaimana PMA No. 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Hakim sehingga pengangkatan *wali muhakkam* tidak dibenarkan hukum Negara

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademik Pressindo, 2015.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Al-Bagho, Musthofa Dib-, At-Tadzhib, Surabaya : al-Hidayah, tt.
- Ali, Zainudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Aziz, Abdul, Buku Daras Fiqh Munakahat. Surakarta: Fakultas Syariah, 2014.
- Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang 2002.

⁸⁴ Ibid., 61.

⁸⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: liberty, 1982), 46.

- Dawud, Imam Abu. Sunan Abi Dawud, *Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tahun 2004. Bandung: ART. 2004.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Rosida, 2015.
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Hamid, Abdul Hakim, Mabadi Awwaliyyah, Jakarta: Sa'adiyah Putra. t.t.
- Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung. Pustaka Setia, 2011.
- Huda, Miftahul, Kawin Paksa, Ponorogo; STAIN Ponorogo Pres, 2009.
- Jamaluddin. Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan . Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- K, Thariq Ismail, Nikah dan Seks Menurut Islam, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.
- Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Kepegawaian, Aparatur Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2017 Jakarta: Mahkamah Agung, 2017.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam 504 Tahun 2022 Pedoman Tugas Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Kementerian Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. Cetakan Kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Lexy J, Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah dar Al jawad. Fiqh 4 Madzhab. Jakarta: Lentera. 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera Basritama 1996.
- Nuruddin, Amir Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2004.
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sirajuddin, Ibnu al-Mulaqqin. Al-Badr al-Munir, *Juz II*, Dar Al-Hijrah, 2004.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: liberty, 1982.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. 1979.
- Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Subhan, Mohammad, Kamus Fiqh, Kediri: Lirboyo Press 2013.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo 2014.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2009

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Nikah, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Undang-undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2012.

Undang-undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Bandung: Citra Umbara, 2019.

Zuhaili, Muhammad, Fiqih Munakahat, Surabaya: Imtiyaz 2013.